



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitas P4GNPN adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

13. Penyalahgunaan Narkotika adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau pemakaian narkotika dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya P4GNPN di Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi P4GNPN bertujuan untuk:

- a. memperkuat pelaksanaan upaya P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. melindungi masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan, bahaya penyalahgunaan, maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;
- e. memfasilitasi pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah; dan
- f. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan P4GNPN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. fasilitasi pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. fasilitasi penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. tim terpadu P4GNPN;
- g. rencana aksi Daerah;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas Fasilitasi P4GNPN berwenang:

- a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengoordinasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah;

- c. memfasilitasi Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat dari risiko dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:

- a. menyusun rencana aksi Daerah P4GNPN;
- b. menetapkan kebijakan P4GNPN;
- c. membentuk Tim Terpadu P4GNPN;
- d. menetapkan pedoman operasional pelaksanaan P4GNPN di Daerah;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Daerah; dan
- f. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Wali Kota melaksanakan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GNPN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pencegahan
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - f. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.
- (3) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan edukasi; dan
 - b. advokasi pencegahan mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. lembaga pemerintahan;
 - e. badan usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - h. lembaga keagamaan; dan
 - i. media.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Sosialisasi dan Edukasi
Pasal 11

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungannya.

- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum terintegrasi; dan/atau
 - b. kegiatan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. kegiatan pada masa orientasi siswa;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan lainnya yang diprakarsai oleh satuan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pekerja/buruh di lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui gabungan beberapa Badan Usaha.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Satuan Pendidikan dan Badan Usaha secara berkala kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kelima
Advokasi Pencegahan
Pasal 15

- (1) Advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan fasilitasi pencegahan terhadap P4GNPN.
- (2) Advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. sosial;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. tenaga kerja;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - g. lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan advokasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Badan Narkotika Nasional, penegak hukum, lembaga, dan/atau instansi pemerintah lainnya.

BAB IV
ANTISIPASI DINI
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap kegiatan yang berpotensi pada P4GNPN.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pemeriksaan dan bentuk antisipasi dini lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi pemeriksaan dan bentuk antisipasi dini lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
FASILITASI PENANGANAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan P4GNPN di Daerah.
- (2) Fasilitasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lembaga terkait.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis oleh rumah sakit Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Dalam melakukan penanganan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan P4GNPN di Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan, dan pemulihan terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atas permohonan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk memulihkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. detoksifikasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. tindakan pasca pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, dan sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat atau metode lain sesuai kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial untuk:
- a. memperoleh pelatihan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan/atau
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VII
TIM TERPADU P4GNPN
Pasal 20

- (1) Wali Kota membentuk Tim Terpadu P4GNPN di Daerah dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 21

- (1) Tata cara P4GNPN dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah.
- (2) Wali Kota, Camat, dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan didasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang P4GNPN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan saran dan masukan terkait kebijakan penyelenggaraan P4GNPN di Daerah;
 - b. mendirikan komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain yang sejenis;

- c. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. aktif dalam kegiatan P4GNPN;
 - e. memberikan dukungan dan bantuan bagi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat; dan/atau
 - f. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait dalam rangka pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. edukasi;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap Rencana Aksi Daerah di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan kepada Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 26

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Wali Kota melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas P4GN di Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 28

Pendanaan atas penyelenggaraan P4GNP di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 September 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 10/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 134-11/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Kasus Narkotika dalam 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah hukum Polres Madiun Kota menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data pada tahun 2020 terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus Narkotika, pada tahun 2021 terdapat 48 (empat puluh delapan) kasus Narkotika dan pada tahun 2022 terdapat 60 (enam puluh) kasus Narkotika. Peningkatan jumlah kasus Narkotika tersebut menjadi dasar untuk melakukan upaya pencegahan agar kasus Narkotika di Daerah bisa dikendalikan.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peredaran Gelap Narkotika menggunakan peredaran yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial. Peredaran Gelap Narkotika itu tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, penindakan biasa dan menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi yang terstruktur dan sistematis.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya Narkotika. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika berkaitan dengan upaya pemenuhan kewajiban dasar Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan sosial. Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya jumlah putus sekolah, kriminalitas, gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kebijakan dari Pemerintah Daerah yang sistematis dan terstruktur, yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal.

Sistem kebijakan harus mampu memberdayakan seluruh unsur masyarakat, baik sebagai institusi maupun individu, agar mampu mengenali peredaran dan mencegah Penyalahgunaan Narkotika baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pemerintah Daerah dalam rangka berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Daerah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu tugas dan wewenang, fasilitasi pencegahan, antisipasi dini, fasilitasi penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi medis, tim terpadu P4GNPN, rencana aksi daerah, partisipasi masyarakat, kerja sama, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.